

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim.¹ Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, oleh karena itu kebutuhan halal dalam kehidupan masyarakat menjadi perlu, dengan adanya keamanan di bidang industri pengolahan produk dan segala macam keperluan, salah satunya dalam aspek pengolahan makanan menjadi penting, mulai dari bahan-bahan yang dipakai, pengolahan produk, pengemasan produk, penyimpanan produk, pendistribusian produk sampai penyajiannya.

Bidang makanan halal kini jadi kesempatan baru sebagai pendorong pengembangan ekonomi dan bisa dimanfaatkan dikarenakan pertumbuhan industri halal bukan cuma melibatkan negara-negara Muslim namun non-Muslim pula.² Saat ini industri halal menjadi trend di dunia karena masyarakat muslim tersebar di berbagai negara, meskipun tidak menjadi mayoritas di beberapa negara namun dalam pemenuhan sektor destinasi wisata menyebabkan semua kebutuhan konsumsi halal dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Gaya hidup halal sudah diperhatikan oleh berbagai Negara yang berada di jalur pariwisata, seperti pengembangan yang sudah dilakukan oleh beberapa Negara selain Indonesia, yakni Japan Airlines,

¹ Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 100.

² Diyah Mar'atus Syafi'ah, Lailatul Qadariyah, "Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak", *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 234.

Singapore Air Lines, Qantas, Cathay Pacific (Hong Kong), American Airlines beberapa negara tersebut sudah menyediakan menu halal (moslem meal).³ menyediakan produk yang terjamin kehalalannya dan aman adalah sebuah bisnis yang sangat prospektif dan berpotensi dalam persaingan ekonomi secara global, hal ini sangat berpotensi bagi ekonomi Indonesia dengan adanya masyarakat muslim di Indonesia dengan diawali peraturan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.

Peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia sendiri, dijelaskan dalam UU Jaminan Pangan Halal No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berisi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia berkewajiban memiliki sertifikat halal.⁴ Adanya sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwasannya produk yang beredar harus tersertifikasi dengan sah, dalam penertiban sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar, pemerintah memiliki badan khusus yakni Badan Jaminan Produk Halal yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.

Berlandaskan undang-undang tersebut suatu produk yang beredar di masyarakat harus memiliki atau harus sudah tersertifikasi halal, termasuk produk UMKM. Kepemilikan standar halal yang universal bukan hanya memastikan bahwasannya barang yang diperjual belikan/ produk memiliki

³ Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia". 100.

⁴ Muhammad Raihan Syaifudin, Fakhri Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak", *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (2022): 41.

standart mutu yang berkualitas dan aman dikonsumsi namun juga penting bagi peningkatan kepercayaan pelanggan, yang mana hal ini bukanlah kepentingan pemerintah saja namun sertifikasi halal secara tidak langsung akan memiliki pengaruh terhadap bisnis yang digeluti oleh pelaku usaha atau produsen dari bisnis tersebut, produk yang harus tersertifikasi halal antara lain yakni produk makanan, minuman, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, produk kimiawi, produk alami, produk rekayasa genetika serta barang gunaannya.⁵

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim.⁶ Hal ini dinyatakan dan dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan pemaparan tersebut dinyatakan bahwa data terbaru yakni pada periode tahun 2021 penduduk di Jawa Timur yang terdata berjumlah 40,994 juta jiwa, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 39,85 juta jiwa atau dalam persentase 97,21% jiwa beragama Islam atau mayoritas penduduknya adalah muslim.⁷

⁵ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama", *Islamica* 11, no. 2 (2017): 457.

⁶ M. Thoriqul Huda, "Pengarusutamaan Moderasi Beragama Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 285.

⁷ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 97% Penduduk Jawa Timur Beragama Islam pada Juni 2021", diakses 5 Februari, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/>.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021)

No	Nama	Nilai / Jiwa
1	Islam	39.852.053
2	Kristen	683.722
3	Katholik	276.882
4	Hindu	105.352
5	Budha	72.046
6	Aliran Kepercayaan	2.319
7	Konghucu	2.141

sumber: Kementrian dalam Negeri, 2021

Berlandaskan data yang sudah terpapar diatas maka dapat dilihat bahwasannya kebutuhan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dalam negeri akan merambah dan memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dimulai dari lingkup provinsi bahkan kabupaten yang mana hal ini tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi persaingan Indonesia secara global dalam persaingan aktivitas ekonomi dunia, salah satunya adalah dalam upaya pengembangan UMKM yang ada di beberapa kabupaten di Jawa Timur demi *leveling up* gaya hidup halal masyarakat lokal.

Madura merupakan daerah yang terletak di Jawa Timur yang mana masyarakat lokal disana memiliki keteguhan dalam beragama, masyarakat Madura dikenal dengan religiusitas yang kuat, hal ini dibuktikan dengan seringkalinya masyarakat Madura mengaitkan sesuatu pada keagamaan. Dalam hal ekonomi, persaingan pedagang masyarakat Madura menjunjung tinggi aspek ketuhanan mereka percaya bahwasannya rezeki yang diterima tidak akan tertukar, semboyan yang sering mereka suarkan adalah “usaha boleh ditiru tapi rezeki tidak bisa ditiru”, dengan modal masyarakat yang seperti ini harusnya Madura memiliki potensi untuk mewujudkan *halal*

lifestyle lebih besar. Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur memiliki banyak Pelaku UMKM yang berkembang tentunya memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan Madura, selain masyarakat di Kabupaten Bangkalan mayoritas penduduknya adalah muslim, Kabupaten Bangkalan sangat strategis untuk dikunjungi dan memiliki potensi UMKM yang besar dan mampu memberika lapangan pekerjaan kepada masyarakat terutama pada UMKM sektor pangan.⁸

Kecamatan Klampis adalah salah satu daerah yang memiliki jumlah UMKM yang terhitung banyak, namun banyaknya UMKM di sana, tidak menunjukkan bahwa semua pelaku usaha sadar akan pentingnya sertifikasi halal, kawasan yang ada di Kecamatan Klampis meliputi perbukitan, tanah lapang, dan pesisir, sehingga mata pencaharian masyarakat Kecamatan Klampis bermacam-macam yakni petani, pengolah batu kerikil, dan nelayan, disamping itu tidak sedikit pula masyarakat yang memilih merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai mata pencaharian. Kecamatan Klampis terletak diantara Kecamatan arosbaya dan Kecamatan Sepuluh yang masing-masing memiliki daerah pesisir pantai.⁹ Karena secara geografis Kecamatan Klampis terletak di pantai utara Kabupaten Bangkalan maka hasil laut di daerah ini sangat melimpah, banyaknya hasil laut dapat mendukung ekonomi masyarakat di daerah tersebut, khususnya

⁸ Rosyidatush Shofiyah, Lailatul Qadariyah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 5, no. 2 (2022): 247.

⁹ Kantor Camat Bangkalan, "*Bangkalan geografis*", diakses 06 Februari, 2023, <http://bangkalankec.bangkalankab.go.id/page/geografis>.

pengusaha petis, pemanfaatan sumber daya alam merupakan kegiatan maqashid syariah dengan adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam ini, maka kemaslahatan ummat bisa terpenuhi diiringi juga dengan usaha meminimalisir kerusakan alam yg terjadi sebagai bagian dari pemanfaatan tersebut.¹⁰

Di kecamatan Klampis hampir separuh dari masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, oleh karena hal tersebut hasil laut di Kecamatan Klampis sangatlah melimpah dan hal ini menjadi sebab banyaknya keberadaan pengusaha petis ikan di daerah kecamatan klampis, dengan adanya aktifitas pengusaha petis ikan ini dapat menunjang perekonomian di beberapa daerah di Kecamatan Klampis dan beberapa daerah di Kecamatan Klampis memang bergantung pada hasil penjualan petis ikan tersebut. Petis ikan di Kecamatan Klampis sudah dikenal di berbagai daerah bahkan di luar kota Bangkalan, dengan ciri khas rasa yang berbeda dengan petis-petis daerah lain yang mana petis ikan olahan yang berasal dari Kecamatan Klampis dominan lebih asin dibanding petis-petis dari daerah lain, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen yang menyukai olahan-olahan yang dominan asin diluar kota Bangkalan.

Dengan semakin berkembangnya UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis, maka penting adanya sertifikasi halal terhadap produk petis ikan ini, karena dikhawatirkan semakin banyak dan semakin luasnya target penjualan yang akan di jangkau oleh pengusaha petis ikan di kecamatan

¹⁰ Abu Bakar, dkk. "Hubungan Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam", *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 53.

klampis ini juga akan memberikan kekhawatiran tersendiri terhadap konsumen yang berada di sekitar Kabupaten Bangkalan khususnya terhadap konsumen yang berada diluar Bangkalan terkait kehalalan produk dan layak nya konsumsi terhadap produk dilihat dari pengolahan dan pengemasannya yang jauh dari berbagai jenis pengawet, agar memperoleh data yang lebih jelas disertai bukti ilmiah tentang respon pengusaha petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atas produk pengusaha petis maka penelitian ini menjadi penting.

Penelitian ini penting dan akan berbeda dengan penelitian terdahulu yang serupa mengenai respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal karena penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan teknik *snowball sampling* yang mana teknik ini sebagai langkah penggalan data yang dimulai dengan informan pertama dan untuk pemilihan informan selanjutnya berdasarkan informan sebelumnya, dan begitu seterusnya. hal ini berbeda dengan kebanyakan penelitian yang menggunakan teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM petis ikan di kecamatan Klampis terkait respon mereka terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal, dengan Judul **“Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengusaha Petis Ikan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Klampis Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-maslah yang sudah di jelaskan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Indonesia telah mengesahkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang juga menjelaskan aturan pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi masih banyak permasalahan yang dialami pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro.
2. Banyak pelaku UMKM petis ikan menganggap bahwa sertifikasi halal pada produk mereka tidak terlalu penting dengan alasan bahan dasar dari produk mereka sudah halal karena berasal dari ikan laut yang dijamin halal.
3. Perlunya kesadaran pelaku usaha petis ikan dalam melakukan sertifikasi halal, sehingga konsumen lebih merasa aman dalam mengkonsumsi produk tersebut.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan di bahas adalah terkait Bagaimana pengetahuan pelaku UMKM Petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian akan fokus pada Bagaimana respon UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan pelaku UMKM Petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Bagaimana respon UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di buat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan pelaku UMKM Petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- b. Untuk mengetahui respon UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai respon pelaku UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pelaku UMKM petis ikan dalam hal pentingnya dan manfaat sertifikasi halal terhadap produk mereka.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi baru sebagai media baca bagi masyarakat sehingga sertifikasi halal terhadap produk UMKM bukan lagi di anggap hal yang tabu.

3) Bagi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Halal

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dukungan kepada penyedia/penyelenggara sertifikasi halal mengenai kendala yang dialami sebagian UMKM serta perlunya evaluasi kembali terhadap peraturan yang berlaku dalam pengajuan sertifikasi halal.

4) Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengalaman dan menerapkan pengetahuan peneliti yang mana sudah di pelajari selama perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung dan memudahkan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yakni:

1. Nissaul Kamila dengan penelitian yang berjudul “Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bireuen, Aceh” pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh respon yang sangat baik dari pedagang bakso mengenai kewajiban sertifikasi halal yang tertera dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. Pedagang bakso di Kabupaten Bireuen sama sekali tidak merasa terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal. Mayoritas pedagang bakso sudah mengetahui manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Sebagian besar dari mereka juga mengatakan bahwa sertifikasi halal itu dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan dari konsumen terhadap produk yang mereka jual. Meskipun secara keseluruhan pedagang bakso di Kabupaten Bireuen memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal, tetapi pengetahuan mereka terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal masih sangat minim. Persamaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasannya yang membahas terkait kewajiban sertifikasi halal produk dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan terletak pada objek penelitian penelitian tersebut meneliti pedagang bakso sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menganalisis pelaku UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis.

2. Al Mumtahanah dengan penelitiannya yang berjudul “Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”, tahun 2021. Berdasarkan penelitiannya Respon UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal sebagian UMKM sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Adapun Respon terhadap UUJPH menunjukkan sangat setuju karena dengan adanya sertifikasi halal yang diwajibkan oleh regulasi dapat menjamin kehalalan dari suatu produk makanan siap saji. Sedangkan respon UMKM terhadap manfaat pelabelan sertifikasi halal memberikan nilai yang baik dikarenakan kedepannya UMKM menginginkan sertifikasi halal bisa mendatangkan nilai keuntungan secara materi maupun nilai kebajikan (spiritual). Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasan mengenai sertifikasi halal, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan objek penelitian terhadap UMKM makanan siap saji sedangkan penelitian sekarang berobjek pada UMKM petis ikan, selain itu penelitian dahulu ini juga membahas terkait manfaat pelebelan sedangkan penelitian sekarang tidak memasukkan terkait manfaat pelebelan halal secara langsung.

3. Kanita Salsabilla Latifah dengan penelitiannya yang berjudul “Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal”, tahun 2022. Respon pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap regulasi kewajiban sertifikasi halal yaitu, mereka tidak mengetahuinya sama sekali bahwa adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah suatu hal yang urgensi dikarenakan sebagai pelaku usaha apabila sudah merasa memiliki suplaier yang terjamin kehalalannya itu sudah cukup menjadi jaminan kehalalan dari produk yang akan ia olah. Kemudian, mengenai sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal, setelah mereka mengetahui kewajiban tersebut, seluruh responden mendukung adanya regulasi tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengenai pembahasan yang membahas terkait sertifikasi halal, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak memfokuskan objek penelitian secara signifikan yang mana terkesan lebih universal terhadap semua UMKM, sedangkan penelitian sekarang mensifkasikan objek penelitian yakni UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis.
4. Edi Hidayat dengan penelitiannya yang berjudul “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”, tahun 2018.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen mengenai fatwa MUI yang mewajibkan bersertifikat halal itu sangat setuju karena sertifikat halal bagus untuk menjamin kehalalan suatu produk terlebih lagi itu adalah fatwa yang dibuat oleh MUI yang telah melewati berbagai musyawarah, respon pelaku usaha mengenai kewajiban bersertifikat halal ini dapat diketahui dari respon afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini sangat membantu. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah pembahasan yang membahas tentang sertifikasi halal dan metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan dua sekaligus yakni pada produk Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta, penelitian sekarang fokus pada satu objek penelitian yakni produk petis ikan di Kecamatan Klampis.

5. Fadila Febriana Tenesha, dengan penelitiannya yang berjudul “Persepsi UMKM Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal di Tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan”, tahun 2022. Penelitian membahas persepsi pelaku UMKM di bidang kuliner

ditempat wisata religi, tujuan penelitian tersebut bertujuan mengetahui persepsi pelaku UMKM di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan serta faktor penghambat terhadap sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi yang bersifat analisis deskriptif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari 50% informan menganggap bahwa sertifikasi halal tidak penting dan selebihnya dari informan mengatakan bahwa sertifikasi halal sangatlah penting dan faktor penghambat yang di alami pelaku UMKM terhadap keikutsertaan dalam sertifikasi halal adalah minimnya informasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan yang sama membahas terkait pentingnya sertifikasi halal dan metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian dahulu mengambil objek pelaku UMKM yang berada di kawasan wisata religi dibidang kuliner, penelitian sekarang menggunakan objek pelaku UMKM di masyarakat pedesaan yang menggiati dan memproduksi olahan petis dengan bahan dasar ikan.

Table 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nissaul Kamila dengan peneletian yang berjudul “Respon	Sertifikasi Halal, metode peneletian	perbedaan terletak pada teknik pemilihan informan yang mana

	Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bireuen, Aceh”	kualitatif.	pada penelitian terdahulu menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> sedangkan pada peneliti ini menggunakan <i>Snowball Sampling</i> , perbedaan lain terletak pada objek penelitian penelitian tersebut meneliti pedagang bakso sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menganalisis pelaku UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis.
2	Al Mumtahanah dengan penelitiannya yang berjudul “Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap	Sertifikasi Halal, metode peneletian kualitatif.	perbedaannya adalah teknik pemilihan informan yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> sedangkan pada peneliti

	Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”		ini menggunakan <i>Snowball Sampling</i> , perbedaan lain terletak pada objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan objek penelitian terhadap UMKM makanan siap saji sedangkan penelitian sekarang berobjek pada UMKM petis ikan, selain itu penelitian dahulu ini juga membahas terkait manfaat pelebelan sedangkan penelitian sekarang tidak memasukkan terkait manfaat pelebelan halal secara langsung.
3	Kanita Salsabilla Latifah dengan penelitiannya yang	Sertifikasi Halal, metode penelitian	perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak memfokuskan

	berjudul “Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal”	kualitatif.	objek penelitian secara signifikan yang mana terkesan lebih universal terhadap semua UMKM, sedangkan penelitian sekarang mensignifikasikan objek penelitian yakni UMKM petis ikan di Kecamatan Klampis, selain itu dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan teknik pemilihan informan sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>snowball sampling</i> selain itu penelitian saat ini dalam menganalisis data menggunakan bantuan <i>Software NVivo</i> .
4	Edi Hidayat dengan penelitiannya yang berjudul “Respon	Sertifikasi Halal, metode peneletian	sedangkan perbedaannya terletak pada desain penelitian yang mana

	Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”	kualitatif.	penelitian terdahulu menggunakan desain penelitian lapangan dan dalam pemilihan informan menggunakan teknik <i>criterion sampling</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>Snowball sampling</i> objek penelitian yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan dua sekaligus yakni pada produk Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta, penelitian sekarang fokus pada satu objek penelitian yakni produk petis ikan di Kecamatan Klampis.
5	Fadila Febriana	Sertifikasi	sedangkan perbedaannya

	Tenesha, dengan penelitiannya yang berjudul “Persepsi UMKM Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal di Tempat Wisata Religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan”	Halal, metode penelitian kualitatif.	adalah penelitian dahulu mengambil objek pelaku UMKM yang berada di kawasan wisata religi dibidang kuliner, dan tidak menjelaskan teknik pemilihan informannya sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan objek pelaku UMKM di masyarakat pedesaan yang menggiati dan memproduksi olahan petis dengan bahan dasar ikan dengan menggunakan teknik pemilihan informan dengan <i>snowball sampling</i>.
--	---	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memaparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengusaha Petis Ikan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Klampis Bangkalan”.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan di gunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.